

**ANALISIS TATA KELOLA DANA DESA LALANG KECAMATAN
SUNGAL KABUPATEN DELI SERDANG DI MASA
PANDEMI COVID-19TAHUN 2021
(STUDI KASUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DESA)**

SKRIPSI

OLEH:

RIDWAN SANI

188510016



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

**ANALISIS TATA KELOLA DANA DESA LALANG KECAMATAN
SUNGAL KABUPATEN DELI SERDANG DI MASA
PANDEMI COVID-19TAHUN 2021
(STUDI KASUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DESA)
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus
Bantuan Langsung Tunai-Desa)

Nama : Ridwan Sani

NPM : 188510016

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh:


Dr. Adam, M.AP

Pembimbing I


Marlina Deliana, S.AB, M.AB

Pembimbing II

Mengetahui:




Dr. Effiati Jullana Hasibuan, M.Si

Dekan


Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 30 Agustus 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Agustus 2022



10000
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM
TEMAPEL
5EE08AKX022496699

Ridwan Sani

188510016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Sani
NPM : 188510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Analisis Tata kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Dimasa Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai-Desa) beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas medan area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 30 Agustus 2022

Yang Menyatakan



14B5BAKX022496504

Ridwan Sani

ABSTRAK

ANALISIS TATA KELOLA DANA DESA LALANG KECAMATAN SUNGAL KABUPATEN DELI SERDANG DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2022 (STUDI KASUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DESA)

Oleh

Ridwan Sani

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam BLT-Desa di masa COVID-19. Metode penelitian digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teori yang digunakan adalah teori srirejeki dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Dana Desa Terkait BLI-Desa belum optimal di lihat dari (1) Perencanaan dalam tatakelola BLT-Desa di Desa Lalang sudah belum maksimal. (2) Penganggaran yang di turunkan oleh pemerintah pusat terkait BLT-Desa tidak cukup untuk di bagiakan ke masyarakat miskin dan angaarnnya juga sangat sedikit. (3) Penatausahaan yang di lakukan desa lalang belum cukup optimal karena SDM dari desa lalang kurang memahami *microsoft excel* menghambat pengimputan data tetapi pemerintah desa lalang tidak melakukan WFH dan penataauhannya di lakukan di kantor secara transparan. (4) Pelaporan yang lakuakan desa lalang dalam pembagian BLT-Desa sudah maksimal karena pelaporan BLT-Desa di masukan di dalam perkades, sehingga anggaran digukan sah. (5) Pertanggungjawaban di lakuakan pemerintah desa lalang terkait BLT-Desa secara transparan dan di saksikan masyarakat, perwakilan pemerintah kecamatan, dan perwakilan pemerintah kabupaten.

Kata Kunci: Analisis, Tata Kelola, Bantuan Langsung Tunai

ABSTRACT

FUND GOVERNANCE ANALYSIS OF LALANG VILLAGE, SUNGGAL DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY IN THE COVID-19 PANDEMIC IN 2022 (CASE STUDY OF DIRECT CASH-VILLAGE ASSISTANCE)

By

Ridwan Sani

The purpose of this study was to find out the Governance of the Lalang Village Fund, Suangal District, Deli Serdang Regency in the BLT-Village during the COVID-19 period. The research method used is descriptive qualitative, which describes the state of the object in the present qualitatively the data obtained from the research. Sources of data used are primary data sources and secondary data with the number of informants 9 people. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. The theory used is the srirejeki theory where the results of the study show that the Village Fund Management related to BLI-Desa has not been optimal in terms of (1) Planning in BLT-Desa management in Lalang Village has not been maximized. (2) The budget issued by the central government related to BLT-Village is not sufficient to be distributed to the poor and the budget is also very small. (3) The administration carried out by the Lalang village is not optimal enough because the human resources from the Lalang village do not understand Microsoft Excel which hinders data entry, but the Lalang village government does not carry out WFH and the administration is carried out in the office transparently. (4) Reporting that is carried out by the village of Lalang in the distribution of BLT-Desa is maximized because BLT-Desa reporting is entered in the village head, so that the budget is used legally. (5) Accountability is carried out by the village government related to BLT-Desa transparently and witnessed by the community, representatives of the sub-district government, and representatives of the district government.

Ke ywords: Analysis, Governance, Cash Transfer

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ridwan Sani, anak dari Bapa Eliyanto dan Ibu Mariani , Lahir di Desa Pematang Guntung 19 Maret 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis memulai pendidikan bersekolah di ibtidaiyah pematang guntung, pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Teluk Mengkudu 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), di SMA N1 Sei Rampah 2014, dan selesai pada tahun 2016, dan sampai sekarang penulis melanjutkan pendidikan lanjut Studi Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Medan Area.

Penulis juga mengikuti Organisasi, seperti Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komusariat Universitas Medan Area (PMII-UMA), pada tahun 2021 saya bejabat sebagai Wakil bendahara , dan sekarang pada masa jabatan 2022 saya sebagai Bendahara Umun PMII UMA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Karunia, Serta Hidayah-Nya, serta tidak lupa juga Sholawat berangkaikan Salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya diakhir kelak nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: “**Analisis Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai-Desa)**”. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral dan maupun material. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Jullana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan.


4. Bapak Dr. Adam, M.AP, selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Kedua Orangtua saya, Ayah saya Eliyanto dan Ibunda saya Mariani, yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, mendo'akan, mendidik, juga memberi nasehat dan bimbingannya untuk menjalani kehidupan yang dijalani sekarang maupun nanti kedepannya.
9. Bapak Indrayani Nasution, SH, selaku Kepala Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Desa Lalang.
10. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
11. Kakak saya Siska dewi dan adek saya Sindi Elifia selaku keluarga kandung saya yang tak berhenti kasi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat terdekat saya Rizky Ali Wardhana, dan teman-teman seperjuangan saya dalam menyusun skripsi ini.

13. Semua teman seangkatan saya khuauas nya ilmu pemerintahan 2018.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 30 Agustus 2022

Ridwan Sani



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN PERNYATAAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | ii |
| RIWAYAT HIDUP..... | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II..... | 7 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1. Pengertian Analisis | 7 |
| 2.2. Tata Kelola Dana | 8 |
| 2.2.1. Perencanaan | 8 |
| 2.2.2. Penganggaran..... | 9 |
| 2.2.3. Penatausahaan..... | 9 |
| 2.2.4. Pelaporan | 10 |
| 2.2.5. Pertanggungjawaban..... | 11 |
| 2.3. Tata Kelola Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)..... | 11 |
| 2.4. Dana Desa | 12 |
| 2.5. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)..... | 14 |
| 2.5.1. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Desa..... | 15 |
| 2.5.2. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa..... | 17 |
| 2.5.3. Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa | 18 |
| 2.5.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban | 19 |
| 2.6. Dampak Pandemi COVID-19 | 20 |
| 2.6.1. Dampak Sosial | 20 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.6.2. | Dampak Ekonomi | 21 |
| 2.7. | Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.8. | Kerangka berpikir | 24 |
| BAB III..... | | 28 |
| METODE PENELITIAN | | 28 |
| 3.1. | Jenis Penelitian..... | 28 |
| 3.2. | Lokasi Penelitian..... | 29 |
| 3.3. | Waktu Peneliti..... | 30 |
| 3.4. | Sumber Data..... | 31 |
| 3.5. | Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.6. | Informan Penelitian..... | 34 |
| 3.7. | Definisi Konseptual dan Definisi Operasional..... | 36 |
| BAB IV | | 38 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 38 |
| 4.1. | Gambaran Umum Desa Lalang..... | 38 |
| 4.1.1. | Sejarah Desa Lalang | 38 |
| 4.1.2. | Demografi dan Topografi Desa Lalang | 39 |
| 4.1.1. | Struktur Pemerintahan Desa Lalang | 45 |
| 4.1.3. | Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Lalang..... | 47 |
| 4.2. | Pembahasan Penelitian..... | 51 |
| 4.2.1. | Tata Kelola Dana Desa Lalang Terkait Bantuan Langsung Tunai | 51 |
| 4.2.2. | Faktor-Faktor Penghambat Tata Kelola Dana Desa (BLT-Desa) di Desa Lalang | 68 |
| 4.2.3. | Keterkaitan Penelitian Terdahulu | 69 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 72 |
| 5.1. | Simpulan | 72 |
| 5.2. | Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 75 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Kerangka Berpikir..... | 27 |
| Tabel 3.2. Data Informan Penelitian..... | 35 |
| Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin..... | 41 |
| Tabel 4.2 Jumlah masyarakat yang memiliki pendidikan..... | 42 |
| Tabel 4.3 Jumlah prasarana pendidikan..... | 43 |
| Tabel 4.4 Jumlah Prasarana Kesehatan..... | 43 |
| Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan | 44 |
| Tabel 4.6 Jumlah pemeluk agama..... | 44 |
| Tabel 4.7 Jumlah prasarana ibadah..... | 44 |
| Tabel 4.8 Jumlah usaha yang ada di Desa Lalang | 45 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Lalang | 45 |
|---|----|



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Wilayah Desa Lalang Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang.....39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal Januari 2020 dunia diguncangkan oleh wabah virus, yang menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara di belahan dunia, virus tersebut diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) dengan nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Virus ini disebabkan oleh sindrom pernapasan atau yang biasa disebut dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Diketahui, virus ini berasal dari daerah Wuhan yang berada di negara China, tepatnya pada 1 Desember 2019.

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga *Coronavirus* yang dapat menyerang hewan. Tapi saat ini virus menyerang manusia, virus ini dapat mengakibatkan penyakit-penyakit pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). (Dwi Briiliannur dkk, 2020). Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah diberbagai belahan dunia segera menyikapinya dengan membuat keputusan-keputusan ataupun kebijakan untuk membatasi penyebaran wabah tersebut di negaranya masing-masing.

Menanggapi isu yang beredar terkait Covid-19 presiden mengambil langkah antisipasi dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk masyarakat seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *Social Distancing*, dan Program 3M yaitu Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Mengurangi Mobilitas

Diluar Rumah Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan bagi Negara Indonesia dan termasuk wilayah indonesia. Kasusnya, yaitu bagaimana menghadapi dan mencegah atau menghentikan penyebaran virus agar tidak menyebar jauh lebih luas (Dirjen P2P Kemenkes RI,2021).

Dengan situasi saat ini membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat dalam situasi Pandemi COVID-19, yaitu dengan di keluarkannya kebijakan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia. Adapun dasar hukum diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya COVID-19.

Maka dengan adanya kebijakan ini pemerintah desa Lalang juga ikut melaksanakan kebijakan terkait BLT-Desa yang akan disalurkan kemasyarakat. Akan tetapi dalam penyaluran dana BLT-Desa ini mengalami masalah seperti masyarakat Desa lalang yang merasa tidak adil terkait pembagian dan dana di

salurkan BLT-Desa sangat sedikit. Dana nya di turunkan dari pemerintah ke Desa Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai-Desa (BLT-Desa), ini menyebabkan adanya ke tidak adilan untuk masyarakat. Adapun salah satu perwakilan masyarakat yang tidak merasa adil ialah Nur Anisa Nasution, masyarakat desa lalang, sedangkan yang diketahui masyarakat Bantuan Langsung Tunai-Desa (BLT) ini untuk masyarakat, kenapa masyarakat miskin lainnya tidak mendapatkan Bantuan Lansung tunai-Desa (BLT-Desa) dari pemerintah dan bagaimana tata kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam mengelola Dana Bantuan Tunai Langsung Tunai-Desa (BLT-Desa) ini.

Dalam penelitian ini, desa yang akan diteliti adalah Desa Lalang yang merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatann Sunggal Kabupaten Deli serdang. Adapun jumlah Kepala Keluarga di Desa Lalang yaitu 2.367 KK, sedangkan jumlah keluarga miskin ada 224 KK. Lalu jumlah keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai sebanyak 126 KK, dan 89 KK iyalah masyarakat yang menerima bantuan seperti PKH, BPN dan memiliki kartu Prakerja.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui secara mendalam dapat dikaji melalui hasil penelitian. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Di Masa COVID-19 Pada Tahun 2021 (Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai-Desa)”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Untuk mempermudah penelitian ini agar mendapatkan arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan latar belakang di atas. Dengan adanya latar belakang masalah peneliti mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terkait Bantuan Langsung Desa Di Masa Pandemi COVID-19?
2. Apa saja kendala ataupun hambatan yang di hadapi oleh pemerintah Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam Tata Kelola Dana Desa Terkait Bantuan Langsung Tunai Desa di masa pandemi COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terkait Bantuan Langsung Desa Di Masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala hambatan yang di hadapi oleh pemerintah Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

dalam Tata Kelola Dana Desa Terkait Bantuan Langsung Tunai Desa di masa pandemi COVID-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pemahaman mengenai permasalahan Pengelolaan Dana Desa di masa COVID-19 di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada beberapa pihak mengenai Bantuan Langsung Tunai di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Serta sebagai salah satu sumber data dan informasi serta bahan referensi bagi Mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian ini selanjutnya adapun pihak-pihaknya :

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk dapat mengetahui Analisis Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

b. Bagi Pembaca

Manfaat yang diberikan penulis bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan, informasi, dan juga referensi bacaan bagi mahasiswa yang akan melakukan dan menyusun laporan penelitian.

c. Bagi Kantor Desa

Manfaat yang diberikan penulis bagi Desa adalah sebagai bahan masukan dan evaluasi khususnya dalam hal Analisis Tata Kelola Dana Desa Lalang Kecamatan dalam memenuhi kebutuhan para penggunanya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan baik suatu yang di uraikan tampak dengan jelas sehingga kinerjanya dapat lebih jelas. Karena, bisa secara lebih terang di tangkap maknanya atau lebih jernih di mengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariah, 2014:200).

Nasution dalam Sugiyono (2015:334) melakukan analisis adalah pekerjaan rumit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

Menurut Sugiyono (2015:335), mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

2.2. Tata Kelola Dana

Tata kelola dana adalah siklus yang di mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Alokasi dana dari APBN untuk desa dengan jumlah yang sangat diharapkan dapat membantu desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Namun, keragaman kemampuan dan keahlian dari desa yang sangat beragam, khususnya untuk mengatasi resiko dari UU yang dapat menjadi tantangan bagi kelancaran tata kelola. (srirejeki,2015:33), adapun penjelasan dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban seperti berikut :

2.2.1. Perencanaan

Tahap perencanaan sangat penting dalam menjamin dalam adanya antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain. Ada pun perencanaan desa di susun terdiri dari dua, yaitu Rencana Pembangun Jangka Menengah (RPJM) dan Rancangan Pembangunan Tahunan Desa atau yang di sebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal tersebut implementasi tata kelola keuangan yang baik dapat di lakukan, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat (Srirejeki,2015:33).

Partisipasi masyarakat sangat penting karna perencanaan desa yang di ungkapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa di lakukan melalui musawarah desa.Karna hasil akhir dari perencanaan desa adalah untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah desa dalam menjawab apa yang di perlukan oleh desa. Adapun kebutuhan desa sangat beragam akan di tetapkan oleh pemerintah desa dengan menjangring aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan perencanaan desa dapat memuat

kombinasi apa yang menjadi agenda dan tujuan pemerintah dan juga Tata Kelola Dana Desa yang menjadi kebutuhan masyarakat (Srirejeki,2015:33).

2.2.2. Penganggaran

Dalam menjalankan tata kelola keuangan Desa, proses penganggaran yang harus dilakukan juga harus memperhatikan unsur keadilan (*fairness*). Kebijakan penganggaran harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan perekonomian desa, dengan cara meningkatkan pendapatan desa dan mengurangi pemborosan sumber daya. Selain itu prinsip transparansi dan akuntabilitas juga perlu dijalankan. APB Desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Desa sebagai entitas publik harus mampu menggunakan anggarannya sebagai pedoman keuangan dari pilihan perekonomian dan sosial masyarakatnya. Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) menyatakan bahwa untuk menjalankan peran tersebut, maka entitas publik perlu untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup dari ekonomi dalam cara yang tepat serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab, efisien dan efektif (Srirejeki, 2015:33).

2.2.3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan menunjuk Bendahara desa, yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan menanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Dalam penatausahaan keuangan desa menggunakan instrumen yaitu buku kas umum, buku kas pembantu perincian

oobjek penerimaan/pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Saat penerimaan ataupun pengeluaran keuangan desa bendahara desa wajib mencatat keuangan tersebut, yang bertujuan agar menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan dalam mengeluarkan Dana Desa (Srirejeki, 2015:33).

Penatausahaan ini harus mempunyai data akurat, karna data yang akurat sangat penting untuk perencanaan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan. Dalam tata kelola keuangan yang baik, perencanaan dalam penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih akuntabel. Karna semua kegiatan yang mencakup tentang keuangan desa yang dapat di pertanggungjawabkan. Catatan keuangan laporan ini yang dapat di gunakan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan desa (Hukins 1997) dalam (Srirejeki, 2015:33).

2.2.4. Pelaporan

Pelaporan yang disusun oleh Pemerintah Desa menjadi instrumen dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan terarah . Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang di lakukan selama satu periode menjabat dan menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa (Srirejeki, 2015:33).

2.2.5. Pertanggungjawaban

Adapun Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik. Sebagai sebuah entitas publik, maka Desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawabannya. (Srirejeki, 2015:33).

2.3. Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Ada pun beberapa teori terbaru dalam tata kelola pemerintahan, Teori *governance* memberikan penjelasan bahwa tata kelola yang baik melibatkan tiga stakeholder yang utama saling berinteraksi yaitu negara, sektor swasta dan dunia usaha, dan masyarakat (Setyowati, 2019: 183). Dari penjelasan Teori *governance* tata kelola yang baik harus melibatkan 3 aktor utama yaitu negara, masyarakat dan swasta. Dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan ada 3 aspek dalam pemerintahan desa tata kelola ialah pengambilan keputusan, eksekusi dan administrasi desa ,apabila tiga aspek tersebut berjalan dengan lancar maka akan pengaruh dalam pemerintahan desa. Tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat (Setyowati, 2019: 183).

2.4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Menurut Indrawati.

Sedangkan Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Indrawati, 2017: 7).

Kebijakan Dana Desa mengarah pada tujuan dibuatnya kebijakan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Ada beberapa merupakan prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (Indrawati, 2017: 21).

- a. Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- c. Topologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- d. Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.
- e. Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan berskala desa.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan yang sangat du perlukan dan tentunya dengan menggunakan kreativitas dan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Semenjak adanya wabah virus COVID-19 terdampak bagi masyarakat desa menjadi kehilangan mata pencariannya otomatis tidak ada penghasilan, Selain itu, hal ini tidak menyimpang dari prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang ada yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa kepada penduduk miskin di Desa, yang kemudian disesuaikan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Dengan demikian, Dana Desa di masa pandemi COVID-19 digunakan untuk hal-hal yang sangat di perlukan desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain Dana Desa di masa pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk menangani hal-hal yang sangat di perlukanq bagi desa dalam hal ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa terutama untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa).

2.5. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa, sedangkan menurut Sanusi (2020:6).

Dampak kontraksi akibat pandemi Covid-19 masih akan terus dirasakan hingga Tahun 2021. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan/program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang difokuskan untuk kesehatan, perlintas dan di hujudkan lapangan kerja yang dialokasikan sebesar Rp699,43 T. Penyaluran Dana Desa memiliki peranan penting untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial. Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 disalurkan secara reguler bertahap, per bulan, serta ditentukan penggunaannya (earmarked) paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa untuk biaya penanganan Covid-19.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa BLT-Desa merupakan kebijakan tambahan, yang di keluarkan oleh pemerintah untuk penanganan masa pandemi COVID -19, yang bersumber dari Dana Desa. Kebijakan ini juga di buat dengan beberapa kriteria yang harus di penuhi penerima BLT-Desa oleh keluarga miskin agar dapat BLT-Desa tersebut (Sanusi,2020,6).

2.5.1. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Desa

Adapun alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2.5.2. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa

Calon penerima BLT-Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Sanusi, 2020: 7):

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Pra Kerja;
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Menurut kriteria di atas calon penerima BLT-Desa ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu belum pernah mendapat bantuan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT dan pemilik kartu Pra Kerja. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena dampak dari COVID-19 kemudian yang ketiga yaitu keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis. Hal tersebut karena virus ini sangat berbahaya apabila menyerang orang yang memiliki penyakit kronis atau menahun. Dari ketiga kriteria tersebut harus diperhatikan dengan seksama dalam melakukan pendataan sehingga tidak terjadi data yang tumpang tindih. Penetapan calon penerima BLT-Desa dapat dilaksanakan melalui musyawarah dan gotong royong (Sanusi, 2020: 7).

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / Huk / 2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu terdapat 14 kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-Desa antara lain yaitu:

1. Luas lantai $8m^2$/orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah

3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9. Satu setel pakaian setahun
10. Makan 1-2 kali/hari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh
13. Nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan.
14. Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
15. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.

2.5.3. Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Besaran BLT-Desa yang diberikan yaitu Rp 600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. Kemudian jumlah tersebut dianggarkan dari minimal 35 persen dari Dana Desa atau lebih dari 35 persen dari Dana Desa dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota (Kementerian Keuangan RI, Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT- Desa yang diberikan yaitu:

1. Rp 600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima BLT-Desa.
2. Rp 300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima BLT-Desa.

2.5.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Di bawah ini merupakan langkah-langkah pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai BLT-Desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

1. Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota.
3. Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT-Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya.
4. Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT-Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan/atau

memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik (Sanusi, 2020: 26).

2.6. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Covid-19 memiliki dampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Pandemi virus yang sangat berbahaya bagi masyarakat merajalela menyebar di muka bumi ini. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Kemudian yang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 yaitu sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Adanya pandemi ini membawa banyak dampak terutama dampak negatif, mulai dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, masa depan generasi muda dan lain-lain (Adrian, 2020). Dampak kesehatan bisa kita lihat sekarang kesehatan di dunia mau pun di negara kita Indonesia sangat menurun, semenjak pandemi COVID-19 merajalela.

2.6.1. Dampak Sosial

Pandemi COVID 19 juga memiliki dampak bagi sosial dampak yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 tentunya hubungan antara masyarakat

yang satu dengan masyarakat yang lain akan lebih canggung atau curiga akan kebersihannya masing-masing, hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, mereka menjadi lebih khawatir dan takut apabila berhubungan dengan orang lain.

2.6.2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi lain dari pandemi ini yaitu banyak orang yang kehilangan profesi, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, banyak pegawai kehilangan pekerjaannya, banyak pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, banyak rumah makan atau kafe yang tutup serta banyak toko yang kehilangan pelanggan, menurunnya pendapatan industri pariwisata dan perhotelan (Putri et.al, 2020).

2.7. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini menjadi titik tolak ukur untuk penelitian dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Adi Rahmad Nizar Hidayat (2021), Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan COVID-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng kabupaten Bone.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah daerah sebagai regulator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah. Pemerintah Desa Tappale menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tappale Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkan Surat Keterangan pembentukan Relawan Desa COVID-19 (2) Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten

Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (3) Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.(4) dan aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone meliputi sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program dan koordinasi dalam pelaksanaan.

2. Daniel Orlanga (2021) Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Desa Pada Masyarakat terdampak COVID-19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa, maka penulis dapat mengambil empat kesimpulan yaitu; pertama komunikasi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat dengan memberikan surat undangan, memasang *banner*/baliho dan melakukan musyawarah. Kedua Sumber Daya pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak covid-19 antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas. Ketiga disposisi yang ada pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak covid-19 sikap ramah, sopan satun, transparansi, cepat dalam merespon dan mau memberikan pengarahan atau

penjelasan. Keempat Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak covid-19 Kepala Desa, Seketaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, dua Kepala Dusun dan berserta masingmasing kewenangannya.

3. Kiky Srirejeki (2015) Tata Kelola Dana

jurnal kiky srirejeki ialah Alokasi dana dari APBN untuk desa dengan jumlah yang signifikan diharapkan dapat membantu desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, keragaman kemampuan dan keahlian dari desa yang sangat beragam, khususnya untuk mengatasi konsekuensi dari UU yang dapat menjadi tantangan bagi kelancaran tata kelola. Tata kelola desa adalah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pelapora pertanggungjawaban serta pembimbingan dan pengawasan. Artikel ini akan memberi beberapa ide tentang bagaimana tata kelola desa dapat diimplementasikan dalam lingkup administrasi desa. Undang-Undang Desa memberi konsekuensi ekonomi yang besar bagi Desa dengan mengalokasikan APBN langsung kepada setiap Desa di Indonesia. Desa tidak lagi dianggap hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Desa langsung dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Desa memiliki kemandirian dan juga fleksibilitas untuk menentukan prioritas pembangunannya. Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera, maka tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

4. Sarifudin Manda, Letje Kalagi, Handrik Gamaliel

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi utama bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tatakelola dana desa yang mengenai bantuan langsung tunai sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut memberikan gambaran keadilan pemerintah desa dalam.

Membagi Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut memberikan gambaran keadilan pemerintah desa dalam memmbagi Bantuan Tunai Langsung Desa bagi Masyarakat Desa.

2.8. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir ialah pemikiran yang di susun secara singkat memaparkan bagaimana sebuah penelitian di lakukan di awal dan di akhir, peneliti membawa rangka konsep konsep dengan memahami keterkaitan beberapa teori, Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang di anggap releven dan fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumuskan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis Tata Kelola Dana Desa lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Di Masa Pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam dana desa atau dalam penyaluran BLT-desa di masa pandemi COVID-19, Dalam Peraturan Desa Lalang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lalang Tahun Anggaran 2020. Peraturan Lurah Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19 untuk penyaluran BLT-Dsa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengambil teori Tata Kelola dari Sririjeki (2015:33) yang mengatakan bahwa terdapat 5 tahap penatakelolaan, antara lain adalah :

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan sebuah proses awal dalam penatausahaan, dalam tahap ini dana yang akan dikelola akan di buat perencanaannya terlebih dahulu.

2. Tahap Penganggaran

Tahap penganggaran merupakan tahap lanjutan setelah melakukan sebuah perencanaan, dalam tahapan ini dana yang akan di kelola akan mulai di anggarkan.

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana, penatausahaan juga merupakan hal yang sangat penting dalam tata kelola, karena dalam tahap ini semua proses dana masuk dan keluar akan diarsip dalam tahap ini.

4. Tahap Pelaporan


Tahap pelaporan merupakan tahapan lanjutan setelah melakukan proses penatausahaan, tahapan ini sangat penting, karena dalam tahap ini segala macam bentuk jenis kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan sampe penatausahaan akan dimasukkan kedalam laporan yang nantinya akan di pertanggung jawabkan.

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir dari proses tata kelola, dalam tahap ini, hal-hal yang sudah dimasukkan kedalam laoran akan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dikembangkan penulis secara baik.

Tabel 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan metode penelitian ini penulis berharap mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan kualitatif seperti yang kita ketahui memiliki fokus penelitian kepada unsur manusia sebagai instrumen penelitiannya dengan alasan tersebut maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut Straus dan Corbin (dalam metodologi penelitian, 2021: 19), adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika yang didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:5).


Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian

akan melakukan pengamatan dari fenomena yang terjadi di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang detail yaitu dengan mengamati Tata Kelola Dana Desa Pemerintah Desa Lalang dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada masyarakat.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini saya lakukan di Kantor Kepala Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



3.3. Waktu Peneliti

Tabel 3.1. Jadwal dan Tahapan Penelitian

| NO | KEGIATAN | 2021 | | | 2022 | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU |
| 1. | Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pengambilan Data | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan Data | | | | | | | | | | | |
| 8. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | |
| 9. | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | |
| 10. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | |

3.4. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Ada pun penjelasan dari data primer dan data sekunder tersebut yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah merupakan sebuah kata-kata dan sebuah tindakan peristiwa-peristiwa tertentu berkaitan yang fokus penelitian yang kesemuanya berhubungan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil penelitian selama proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi terhadap BLT-Desa lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis yang di gunakan untuk informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini merupakan dokumen-dokumen tertulis terkait dengan pelaksanaan BLT-Desa lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber

primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumen. Menurut Sugiono (2014:224).

Adapun tehnik pengumpulan data yang peneliti pakai untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dilapangan yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2014: 145). Teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Berikut adalah hal yang di Observasi oleh peneliti yaitu mengenai kriteria masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa di Masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa penerima BLT-Desa yang rumahnya masih menggunakan dinding dari bambu atau kayu, lantai masih tanah atau plester, tidak ada fasilitas mandi cuci kakus (MCK), penerangan tanpa listrik, bahan bakar menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah.

b. Wawancara

Wawancara di gunakan teknik pengumpulan data melakukan studi pendahuluan untuk menumkan suatu permasalahan yang harus di teliti, dan juga

apabila peneliti ingin mengetahui semakin dalam dari hal-hal responden menurut (Sugiono 2021:137). Sedangkan menurut Arikunto (2013: 155), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari respon agar diperoleh informasi yang relevan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak Indra Yani Nasution, SH, selaku Kepala Desa lalang kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Lalu dengan Perangkat Desa yaitu Bapak Irfan Zuhri Nasution, SH. (Sekertaris desa), Bapak Zwar Rangkuti (Kepala Keuangan Desa), Bapak Zulfan Andi P (Kepala Dysun I). Selain itu peneliti mewawancarai informan pendukung ialah Masyarakat Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yaitu Lia Alhasanah, Nur Nissa, dan Fauzan.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter merupakan metode yang digunakan untuk mendalami data historis. Sebagian data yang digunakan adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, dan sebagainya (Bungin, 2017: 124-125). Dalam penelitian ini, peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data dari dokumentasi, berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, serta peraturan yang berkaitan dengan proses Tata Kelola Dana Desa terutama BLT-Desa pada masa pandemi Covid-19.

3.6. Informan Penelitian

Informan adalah keseluruhan subjek penelitian. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, di karenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Timbulnya suatu masalah tentu informan harus sedia dan sukarela menjadi tim penelitian walaupun bersifat informal menurut Arikunto (2013: 130). Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci (*Key Informant*)

Informan Kunci adalah subjek (orang) yang memiliki atau mengetahui berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menjadikan Bapak Indrayani Nasution, SH (Kepala Desa Lalang) sebagai informan kunci, dikarenakan beliau merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan oleh Kantor Desa Lalang.

2. Informan Utama (*Main Informant*)

Informan Utama adalah subjek (orang) yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang terjadi. Dalam hal ini penulis menjadikan Perangkat Desa Lalang sebagai Informan Utama, yaitu: Irfan Zuhri Nasution, SH. (Sekertaris Desa), Zulfan Andri Pranata (Kepala Dusun II), Azwar rangkuti (Ka. Ur Keuangan Desa), Rina Aulia (Staf Keuangan Desa), dan M. Yusuf (Ka. Si Kesejahteraan) karena mereka memiliki tanggungjawab terhadap

Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

3. Informan Tambahan (Additional Informant)

Informan Tambahan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Karna, masyarakat aalah objek penerima Bantuan Langsung Tunai, yang dapat mengetahui kebenaran mengenai hal yang dilakukan pemerintah desa di lapangan..

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data dari para informan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Data Informan Penelitian

| NO. | Informan | Jumlah Informan |
|---------------|---|------------------------|
| 1. | Kepala Desa Lalang : Bapak Indrayani Nasution, SH Prangkat Desa : Irfan Zuhri Nasution, SH. (Sekertaris Desa) Azwar rangkuti (Ka. Ur Keuangan Desa) Zulfan Andri. P (Kepala Dusun I) | 4 Orang |
| 2. | Masyarakat Desa Lalang : Lia alhasanah Nur Anisa Fauzi Junaidi Ilham samsudin | 5 Orang |
| Jumlah | | 9 Orang |

3.7. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

a. Definisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan defenisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:


1. Peran adalah tingkah laku atau perilaku yang diharapkan agar seseorang yang memiliki status dan fungsi tertentu untuk mempengaruhi suatu keadaan dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya agar dapat dikatakan memenuhi peran. Dalam hal ini yang dimaksud menjalankan peran adalah Kantor Kepala Desa Lalang Kecamatan sunggal Kabupaten Deli Serdang motivator, fasilitator, dan dinamisator.
2. Perangkat Desa, adalah sebagai perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam bidang mengelola Desa. Dalam hal ini sebagai pihak yang berkewajiban Perangkat Desa memiliki Tata Kelola Keuangan Desa Terutama BLT-Desa untuk selama pandemi Covid-19.
3. Bantuan Langsung Tunai Desa, adalah suatu program pemerintahan desa yang di lakukan untuk membantu ekonomi masyarakat Desa dimasa pendemi COVID-19.

b. Defenisi Operasional

Konsep operasional merupakan unsur yang mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa sebagai pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Dalam penelitian ini, proses tata kelola menurut Srirejeki (2015:33) merupakan sebuah variabel yang menjadi indikator, antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan, seperti melakukan musyawarah desa khusus untuk membahas perencanaan.
- b. Penganggaran, mengajukan anggaran terkait dengan kegiatan yang akan dikerjakan.
- c. Penatausahaan, melakukan pengarsipan terkait kegiatan yang dilakukan, dapat berupa berkas-berkas, dana masuk, dana keluar, dsb.
- d. Pelaporan, membuat laporan terhadap kegiatan yang dilakukan.
- e. Pertanggungjawaban, melakukan pertanggungjawaban terhadap hal yang telah dilaporkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola yang dilakukan Pemerintahan Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terkait Bantuan Langsung Tunai Desa dapat dikatakan belum optimal, hal ini berdasarkan pada analisis dari teori Sreirejeki, sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
Dalam penatakelola tahap perencanaan sudah cukup baik, akan tetapi dalam pelaksanaan terhadap perencanaan masi belum maksimal.
 - b. Penganggaran
Dalam tata kelola dana desa terkait BLT-Desa bisa di katakan kurang optimal dalam pembagiannya. Karena adanya ketetapan dari pemerintah pusat terhadap pembagian BLT-Desa.
 - c. Penatausahaan
Penatausahaan yang dilakukan Pemerinratah Desa Lalang belum optimal, dikarenakan masih banyak Sumber Daya Manusia yang kurang memahami aplikasi *microsoft excel* sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam menginput data terkait BLT-Desa

d. Pelaporan

Proses pelaporan kegiatan pembagian BLT-Desa berjalan dengan lancar walaupun di tahapan awal terdapat kendala. Tapi pelaporan berjalan dengan lancar. Pelaporan BLT-Desa di masukan kedalam perkades sehingga anggaran di gunakan sah.

e. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan BLT-Desa pemerintah Desa Lalang melakukan secara transparan yang disaksikan masyarakat, perwakilan pemerintahan kecamatan dan perwakilan pemerintahan kabupaten.

2. Kendala dan hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa Lanag Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yaitu:

a. Sumber daya Manusia

SDM yang terdapat di Pemerintahan Desa Lalang masi kurang mempuni dalam melakukan proses penatausahaan menggunakan aplikasi *microsoft Excel*.

b. Teknis Penganggaran

Teknis penganggaran menjadi salah satu hal menghambat proses tata kelola yang di lakukan pemerintah desa lalang, karena dana bantuan BLT-Desa yang di turunkan oleh pemerintah pusat berbeda dari dana desa,hal tersebut memperlambat proses penatausahaan pemerintahan Desa Lalang dalam melakukan proses tata kelola.

5.2. Saran

Adapun saran dari peneliti ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses tata kelola yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Lalang belum optimal dilihat dari sumber daya manusia yang ada kurang menguasai dalam penggunaan aplikasi *Microsoft excel* sehingga peneliti memberikan saran kepada pemerintahan Desa Lalang untuk membuat pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk mengupgrade para pegawai-pegawai Sehingga dalam proses tata kelola ini berjalan dengan lancar.
2. Lalu terkait tata kelola dana desa dalam pembagian dana BLT-Desa, penulis memberikan saran kepada pemerintahan Desa lalang lebih memilih lagi siapa masyarakat membutuhkan bantuan tersebutpusat, dan untuk pemerintah pusat agar menyamakan proses turunnya dana desa dengan dana BLT-Desa sehingga proses tata kelola yang berjalan tidak terhambat dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Priatna. Disertasi. 2008. "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan. Balairung.
- Daryanto. (1997). Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo
- Hadari Nawawi. 2008. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University.
- Hasanah, Maudotul. (2020). Dampak Postive dan Negative dari COVID-19 15 November 2020.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan.
- Kurnianto, Tri Bambang. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulung Agung. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita-Oktober 2017.
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan. UNSRAT.
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta.
- Syarifudin, Ahmad. (2020). Ratusan Juta Dana Desa Dipakai Belanja Logistik untuk Bantu Warga Miskin Terdampak COVID-19.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Lurah Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19.

Peraturan Lurah Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Web

<https://jogja.suara.com/read/2020/06/18/124000/sepekan-berjalan-dprd-bantul-terima-ratusan-aduan-warga-tak-terima-bansos?page=all>. 30 Oktober 2020.

<https://jogja.tribunnews.com/2020/04/04/ratusan-juta-dana-desa-dipakai-belanja-logistik-untuk-bantu-warga-miskin-terdampak-covid-19>.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa>.

https://repo.apmd.ac.id/1759/1/DANIEL%20ORTEGA_17520082.pdf

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15017/faq-pmk-40-2020.pdf>

Pelajaran. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5106402/dampak-positif-dan-negatif-virus-corona-yang-bisa-jadi-pelajaran>. 30 Oktober 2020.

Skripsi dan Jurnal

Andi Rahmat Nizam Hidayah pada tahun 2021 Dengan judul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Pengananaan COVID-19 Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*

Daniel Ortega pada tahun 2021 Dengan judul *Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Pada Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.*

<https://docplayer.info/227899728-Skripsi-andi-rahmat-nizar-hidayat-nim.html>


Ibnu Prayogi, 2019. *Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta*

Indah wiji Ayu Ningrum pada tahun 2017 Dengan Judul *Tata Kelola Alokasi Dana Desa DI Desa Dolokgede Kecamatan Bojonegoro*

Kiky sririjeki. 2015. Jurnal akuntansi dan bisnis. *Tata kelola Keuangan desa*

Nur Sri Devyana. 2020. dengan judul *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ngroto, Kecamatan pujn, Kabupaten Malng.*

Sarifudin Manda, Lije Kalagi, Handrik Gamaliel Dengan Judul *Pengaruh Komponen Aparat Pengelolaan Dana Dsa Dan Parttisipasi Mayarakat Terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

A. INFORMAN KUNCI

(Kepala Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)

a. Perencanaan

1. Jika melihat kasus Covid-19 seperti sekarang ini, rencana pembagian BLT-Desa masuk kedalam rencana jangka panjang atau menengah?, mengapa?

b. Penganggaran

1. Apabila penganggaran yang telah disepakati terkait pembagian BLT-Desa kurang, bagaimana cara mengatasi hal tersebut?

c. Penatausahaan

1. Mengingat BLT-Desa merupakan program yang dilakukan pada masa pandemi yang mana kegiatan diluar rumah seharusnya dilakukan seminimal mungkin, Apakah ada kebijakan yang diberlakukan terhadap penatausahaan mengenai BLT-Desa ?

d. Pelaporan

1. Adakah peraturan yang ditetapkan dalam membuat laporan Bantuan Langsung Tunai Desa?

e. Pertanggungjawaban

1. siapakah yang memiliki tanggung jawab terkait Bantuan Langsung Tunai Desa?

B. INFORMAN UTAMA

(Staf Pemerintahan Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)

a. Perencanaan

1. Apakah pemerintah desa memiliki perencanaan dalam membagikan Bantuan Langsung Tunai Desa?
2. bagaimanakah perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam membagikan Bantuan Langsung Tunai Desa ?
3. Apakah Langkah yang dilakukan pemerintah Desa Lalang sebelum membuat perencanaan untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai Desa?

b. Penganggaran

1. Dalam membuat perencanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa, apakah dilakukan secara terbuka atau hanya beberapa elemen masyarakat saja?
2. Apasajakah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penganggaran Bantuan Langsung Tunai Desa?
3. Apakah dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui BLT-Desa merupakan bagian dari anggaran yang sudah di ajukan?
4. Berapakah jumlah anggaran yang diberikan pemerintah Desa Lalang terhadap satu keluarga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa ?
5. Bagamanakah sistem turunnya anggaran terkait Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)?

c. Penatausahaan

1. Apakah pemerintahan desa lalang menerapkan sistem Work From Home (WFH)?, jika iya, apakah hal tersebut mempengaruhi penatausahaan kantor Desa Lalang, khususya penatausahaan terkait Anggaran yang dikeluarkan untuk pembagian BLT-Desa?
2. Apakah terdapat kendala dalam melakukan penatausahaan terkait BLT-Desa?
3. Apakah ada proses penatausahaan yang bapak lakukan saat melakukan sosialisasi terkait BLT-Desa?
4. Apakah ada proses penatausahaan tentang BLT-Desa yang terkait mengenai saran dan masukan dari masyarakat terhadap BLT-Desa?

d. Pelaporan

1. Dalam membuat laporan Bantuan Langsung Tunai Desa, Apakah terdapat kendala?
2. Apasajakah langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat laporan terkait BLT-Desa?
3. Jika anggaran yang digunakan dalam pembagian BLT-Desa merupakan alokasi anggauran dari program kerja yang tidak dapat dijalankan selama masa pandemi ini, apakah pelaporan yang dilakukan tetap masuk kedalam laporan anggaran tahunan yang sudah disepakati atau terdapat jenis laporan khusus?
4. Apakah ada bentuk laporan khusus untuk Kepala Dusun dalam mengurus BLT-Desa dilapangan?

e. Pertanggungjawaban

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dalam pembagian BLT-Desa?
2. Apabila terdapat kesalahan dalam pertanggungjawaban, apakah langkah yang di ambil untuk mengatasi masalah tersebut? (Kepala Seksi Kesejahteraan)
3. Dalam proses pertanggungjawaban, apa yang menjadi tugas Sekertaris Desa?
4. Dalam proses pertanggungjawaban, apa yang menjadi tugas Sekertaris Desa?

C. INFORMAN TAMBAHAN

(Masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)

a. Perencanaan

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa dibagi secara tepat sasaran?
2. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait perencanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimanakah perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Lalang Dalam Membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat?

b. Penganggaran

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jumlah anggaran yang diberikan kepada masyarakat penerima BLT-Desa pertahunnya ?
2. Apakah anggaran yang diberikan pemerintahan desa terkait BLT-Desa mencukupi kebutuhan bapak/ibu sehari-hari?

c. Penatausahaan

1. Apakah terdapat proses pendataan yang dilakukan Pemerintahan Desa Lalang dalam membagikan BLT-Desa?
2. Apasajakah berkas yang diperlukan untuk mengambil Bantuan Langsung Tunai Desa?

d. Pelaporan

1. Apakah ada laporan yang Bapak/Ibu buat jika ibu menjadi penerima ataupun jika ibu tidak menerima BLT-Desa?, jika ada, dalam bentuk apa?
2. Apakah laporan yang dilakukan pemerintahan desa terkait BLT-Desa, dilaporkan secara transparan?

e. Pertanggungjawaban

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintahan desa terkait BLT-Desa?
2. apakah Bapak/Ibu mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintahan desa terkait BLT-Desa?


Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi peneliti saat wawancara dengan informan kunci yaitu Bapak Indrayani Nasition, SH selaku Kepala Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



Dokumentasi pembagian kegiatan pembagian Bantuan Tunai Langsung Desa.



Dokumentasi Berkas Peraturan Kepala Desa

Lalang tentang Penetapan Keluarga Menerima Manfaat BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara bersama Bapak Azwar Rangkuti yaitu sebagai informan utama yang merupakan Kepala Urusan Keuangan Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



Dokumentasi peneliti setelah wawancara bersama Bapak Irfan Zuhri Nasution, SH yaitu sebagai informan utama yang merupakan Sekertaris Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang .



Dokumen peneliti setelah wawancara bersama Ibu Rina Aulia yaitu sebagai informan utama yang merupakan Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



Dokumen peneliti setelah wawancara bersama Bapak Zulfan Andi. P yaitu sebagai informan pertama Kepala Dusun I Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.



Dokumen Penelitian Setelah wawancara bersama salah satu perwakilan masyarakat yaitu sebagai informan pendukung masyarakat Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

